# PENAFSIRAN HAKIM TENTANG KEBERADAAN STRUKTURAL LEMBAGA KEPOLISIAN SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DAN PENEGAK HUKUM (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 04/PID.PRAP/2015)

Oleh: R. Yosia Simamora

Pembimbing I: Dodi Haryono,SHI.,S.H.,M.H Pembimbing II: Dr. Mexsasai Indra,S.H.,M.H Alamat: Jln. Pemuda Perum Pemuda Asri B16 Email: vboas32@gmail.com - tlpn 085263236678

## **ABSTRACT**

The Corruption Eradication Commission (KPK) announced Budi Gunawan as a suspect of corruption when he was Deputy Head of Career Development of Human Resources. South Jakarta District Court panel of judges Sarpin Rizaldi favor Budi Gunawan and express stipulation as suspect unauthorized and not legally binding. In its decision, the judge stated that the determination Sarpin Rizaldi Budi Gunawan suspects by the KPK is not legally valid. Judges considered that the Commission had no authority to investigate cases that ensnare Budi Gunawan, because when the suspect is not included as an organizer of the state and law enforcer. With a variety of the above problems, the authors are keen to lift the title thesis on "The interpretation of the judge about presence of police forces As organizers Structure Institute of State and Law Enforcement (Study Against the South Jakarta District Court Decision No. 04 / Pid.prap / 2015)".

Based on the brief description of the background mentioned above, there are some things that are at issue in this research are: First, whether the interpretation Sarpin Rizaldi judge in examining and deciding the case No. 04 / Pid.prap / 2015 on the State management and law enforcement is right? Then secondly, what implications that arise after the verdict Sarpin Rizaldi in examining and deciding the case No. 04 / Pid.prap / 2015 on State administrators and law enforcement?

The author define three theories become a rationale for this study, namely, the theory of legal interpretation, the theory of state officials and law enforcement, and the theory of legal certainty.

Keywords: Interpretation of Laws - State Administrator - Law Enforcement

#### A. Pendahuluan

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumannya sendiri - sendiri vang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Tata hukum berarti peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu negara, atau lebih dikenal dengan tatanan. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan ketentuan hukum itu dilanggar maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga yang berwenang.<sup>1</sup>

Pemberantasan Komisi Korupsi telah menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah. Dan hasil transaksi mencurigakan terhadap rekening Budi Gunawan dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada maret 2010

Namun. seiring dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.prap/2015 telah menimbulkan berbagai permasalahan - permasalahan baru yang terjadi antara lain:

Pertama, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan seorang pejabat yang berada di lingkungan institusi penegak hukum memiliki dua status. Yaitu orang itu bisa menjadi aparat penegak hukum dan bisa menjadi seorang pejabat negara. Karenanya, kita tidak boleh lupa meskipun Budi Gunawan memiliki status penegak

hukum namun pada dirinya juga melekat status pejabat negara. Hal ini berarti status Budi Gunawan bisa dilihat dalam dua kualifikasi, penyelenggara negara dan penegak hukum.<sup>2</sup>

Kedua. Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Islam Indonesia Ridwan HR menilai, penyelenggara kualifikasi negara administrasi negara bisa dalam dilihat dari dua hal. Kesatu, apakah yang bersangkutan duduk dalam sebuah struktur lembaga publik. Kedua, apakah yang bersangkutan mendapatkan tunjangan atau gaji dari APBN

Dengan berbagai permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Penafsiran Skripsi mengenai Hakim tentang Keberadaan Struktur Lembaga Kepolisisan Sebagai Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.prap/2015)"

### A. RumusanMasalah

- 1. Apakah penafsiran hakim Sarpin Rizaldi dalam memeriksa dan memutus perkara No. 04/Pid.prap/2015 tentang Penyelenggara Negara Penegak Hukum sudah tepat?
- 2. Bagaimanakah implikasi yang timbul pasca putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam memeriksa dan memutus perkara No. 04/Pid.prap/2015 tentang penyelenggara Negara dan Penegak Hukum?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 4.

http://www.detik.com, diakses, tanggal, 14 April 2015.

# B. TujuandanKegunaanPeneli tian

## 1. TujuanPenelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran hakim Sarpin Rizaldi dalam memeriksa dan memutus perkara no. 04/Pid.prap/2015 tentang Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum sudah tepat.
- b. Untuk mengetahui implikasi yang timbul pasca putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam memutus dan memeriksa perkara no. 04/Pid.prap/2015 tentang Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum.

## 2. KegunaanPenelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1.Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Pengadilan Negeri.

2.Untuk mendalami dan mempraktekkan teori - teori yang telah di peroleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau.

## b. Kegunaan Praktis

1. Pedoman dan masukan atau rekomendasi kepada Pemerintah khususnya Pengadilan Negeri dan instansi terkait yang lainnya bertujuan untuk menentukan kebijakan dan langkah - langkah untuk menegakkan Kepastian Hukum

 Sebagai informasi kepada masyarakat jika terjadi sengketa terhadap suatu putusan maka ketentuan dasar adalah Undang - Undang dan Undang - Undang Dasar.

## C. KerangkaTeori

#### 1. Teori Penafsiran Hukum

Keputusan hakim merupakan salah satu sumber hukum. Hakim memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum. Namun dalam beberapa hal undang undang tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai perkara yang ditanganinya tersebut. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau cara dalam melakukan penafsiran hukum, yaitu<sup>3</sup>

a. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatical)

Pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang - undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.

b. Penafsiran Sahih (resmi)

Penafsiran sahih adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentukan undang - undang.

#### c. Penafsiran Historis

Penafsiran historis dilakukan berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut dan menyelidiki maksud pembentuk undang - undang pada saat membentuk undang undang tersebut.

d. Penafsiran sistematis

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 36-41.

Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal pasal lainnya, baik dalam undang undang yang sama maupun dengan undang - undang yang lain.

## e. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperluas arti kata - kata yang terdapat dalam suatu peraturan prundang - undangan.

Pembuat Undang - undang menetapkan suatu tidak sistem tertentu yang harus dijadikan bagi dalam pedoman hakim menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya hakim bebas dalam melakukan penafsiran.

Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang undangan pertama - tama dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks pertauran perundang - undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan penafsiran dengan otentik, kemudian dilanjutkan penafsiran historis dengan dan sosiologis.

Sedapat mugkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna - makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi - tingginya, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undangundang yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dilihat dari landasan teori maka penafsiran hukum diatas diperlukan dalam hal mengadili sesuatu perkara yang diajukan. Karena hakim wajib memeriksa dan mengadilinya, dan tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.

# 2. Teori Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum

Terkait hubungan pelayanan publik dengan penyelenggaraan negara. Pelayanan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan yang merupakan tugas dari pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat, sebagai bagian dalam upaya pencapaian tujuan negara. Aparat penyelenggara pelayanan publik selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat, pegawai, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara.<sup>5</sup>

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara bersamaan karena hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang undangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Mengenai suatu kebijakan penegakan hukum sebagai persyaratan mutlak keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan pemahaman bahwa salah satu fungsi hukum dalam konteks pembangunan ialah hukum

JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2016

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http ://sendhynugraha.blobspot.com, diakses, tanggal 14 April 2015.

berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Sehingga dalam mewujudkannya dalam kegiatan harus memberikan jaminan perlindungan hukum yang baik. 6

Menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada <sup>7</sup>:

#### a. Substansi Hukum

Adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

#### b. Struktur Hukum

Adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Jadi mencakupi, Kepolisian dengan Polisinya, Kejaksaan dengan Jaksanya, Kantor - kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para Hakimnya.

## c. Budaya Hukum

Adalah kebiasaaan kebiasaan, opini, cara berfikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya hukum. Oleh karenanya sistem Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum.

#### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa, peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma - norma adalah

produk dan aksi manusia yang deliberatif<sup>8</sup>. Undang - undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat menjadi pedoman umum bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan - aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut

## a. Asas Kepastian Hukum

Asas ini meninjau dari segala sudut yuridis. Asas kepastian hukum adalah asas dalam rangka negara hukum mengutamakan yang landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan negara. 10. penyelenggara keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian

JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2016

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> http://masalahukum.wordpress.com, diakses, tanggal, 14 April 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Deliberatif* adalah proses suatu pencapaian yang dilakukan secara bersama - sama tentang aturan - aturan di dalam kehidupan umum.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>10</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

#### b. Asas Keadilan Hukum

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Menurut L.J.van bahwa keadilan Apeldorn memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki pembagian dalam kebutuhankebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan membuka harus mata bagi ketidaksamaan dari kenyataankenyataan. 11

# c. Asas Kemanfaatan Hukum atau Utility

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak pernah bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. aliran Utilitarianisme. penegakan hukum itu mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan pengimbalan atau kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga harus mempunyai

tujuan - tujuan tertentu yang bermanfaat. 12

## D. KerangkaKonseptual

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan yang sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition.<sup>13</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dua bius) dari suatu istilah yang dipakai. 14 Dalam penulisan Skripsi diperlukan konsepsi merupakan definisi operasional dari istilah - istilah yang dipergunakan menghindari untuk perbedaan penafsiran. Istilah - istilah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.

## 2. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan Negara atau hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera yang diberi wewenang oleh

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

hlm. 129.

13 Sutan Remy Syahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 10.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
 Hukum, Fakultas Hukum Universitas
 Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 139.

http ://kuliahhukum-rozieq.blogspot.com, diakses, tanggal, 14 April 2015.

undang - undang untuk mengadili dalam hal praperadilan. <sup>16</sup>

# 3. Kepolisian

Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. <sup>17</sup>

## 4. Penyelengara Negara

Penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

# 5. Penegak Hukum

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia definisi disebutkan tidak penegak hukum secara khusus, tetapi peraturan perundang undangan lainnya, terdapat beberapa aparat dan lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga penegak hukum seperti advokat, kepolisian, kejaksaan dan lainnya. 19

#### 6. Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Istilah putusan ini semula tidak

<sup>16</sup> R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 360.

17 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Poin
 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002
 tentang Kepolisian Negara Republik
 Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang
 Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggara Negara yang Bersih dan
 Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2
 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
 Republik Indonesia.

dikenal di lembaga lain. Istilah ini hanya digunakan di lingkungan pengadilan, yaitu keputusan akhir atas sesuatu perkara yang diperiksa dan diadili. <sup>20</sup>

## 7. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di kabupaten atau kota, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, dan menvelesaikan memutus, perkara pidana dan perdata di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. 21

#### E. MetodePenelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada pendekatan asas hukum dan sistematika hukum selain itu juga mengacu pada norma norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang - undangan serta putusan pengadilan. Dalam hubungan ini dilakukan pengukuran dan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.prap/2015.

#### 2. Sumber Data

Pengumpulan data berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library* 

Jimly Asshiddiqie, Pokok - Pokok
 Hukum Tata Negara Pasca Reformasi,
 Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.
 225.

Pasal 50 Undang - Undang No 2 Tahun 1986 jo Undang - Undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang dapat berupa peraturan perundang - undangan dan karya ilmiah.

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan - bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.prap/2015.
- B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum, serta penelitian lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

C. Bahan Hukum Tersier, yakni, bahan - bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan - bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

# 2. Teknis dan Analisa Bahan Hukum

Setelah diperoleh data sekunder, yakni berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier maka dilakukan inventarisir dan sistematik penyusunan secara kemudian diolah dan dianalisa menggunakan metode dengan kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran tentang kasus atau permasalahan yang pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis.

# 3. Penafsiran Hakim Terkait Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum

# 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Penyelenggara Negara dan Peneegak Hukum

Di dalam suatu negara dalam hal administrasi negara dikenal adanya penyelenggara negara, dimana fungsi pemerintah beserta aparatur nya terhadap masyarakat masyarakat, adalah melavani mengayomi masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan masyarakat peran serta dalam pembangunan. Melalui fungsi dari pemerintah terhadap masyarakat tersebut maka pemerintah selaku penyelenggara negara berhak mengeluarkan suatu aturan yang berlaku di tengah masyarakat, termasuk membuat suatu lembaga yang berfungsi untuk menjaga dan mengayomi masyarakat seperti Lembaga Kepolisian.

Jika melirik tupoksi dari Polri yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi penyelenggaraan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia."22

Bertolak dari kalimat Undang - Undang Kepolisian tersebut, berarti selama seseorang masih menjadi anggota polri (dan masih bernyawa), fungsi penegakan hukum selalu melekat pada dirinya. Tapi kata Sarpin Rizaldi hakim tunggal yang mengadili praperadilan Komjen Budi iabatan Karobinkar Gunawan, Kombes Budi Gunawan bukanlah hukum, melainkan penegak administrasi saja. Mengikuti alur logika dari hakim Sarpin Rizaldi, bila mana saat itu Budi Gunawan sedang beristirahat makan disebuah warung, melihat penodongan sedang terjadi tepat dihadapan nya, berarti

dia cukup untuk berdiam diri saja dan tidak perlu menangkap penjahatnya. Karena dia tidak dalam fungsi sebagai penegakan hukum.

Selain itu, polisi sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, polisi diberi ruang oleh hukum untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan menurut pertimbangan sesaat pada waktu kejadian berlangsung. Berdasarkan kewenangan tersebut. polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindakan kejahatan berdasarkan bukti - bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Polisi diberi kewenangan untuk juga meminta keterangan kepada setiap warga masyarakat yang mengetahui jalannya suatu peristiwa kejahatan, untuk diiadikan saksi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan.

# 2. Kedudukan Budi Gunawan dalam Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk perawatan upaya peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Dibagian inilah terdapat jabatan Ro Binkar golongan IIa yang dimana pada saat Budi Gunawan diumumkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi Gunawan Kepala menjabat sebagai Pembinaan Karier (KAROBINKAR)

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

Deputi Sumber Daya Manusia Polri.<sup>23</sup>

# 3. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.prap/2015

KPK menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir (KAROBINKAR) tahun 2004 2006. Polri bintang tiga itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b. Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun yang menjadi kasus posisi dalam kasus ini adalah sebagai berikut.

Pertama, kritikan terhadap KPK yang dinilai merupakan super body (lembaga super) adalah kritikan yang keliru. Karena sebenarnya hal mengenai kewenangan terhadap pemberantasan korupsi sudah dengan ielas ditegaskan oleh Undang -Undang Nomor 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

*Kedua*, rumusan praperadilan berkenaan dengan 2 (dua) tindakan hukum yakni penangkapan dan dalam **KUHAP** penahanan. Di disebutkan bahwa dalam hal merupakan penangkapan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan penuntutan dan atau peradilan.<sup>24</sup> Sehingga dengan begitu sudah jelas KUHAP hanya member kewenangan bagi praperadilan untuk memberi kebebasan sementara bagi tersangka bila alat - alat bukti belum terpenuhi, dan bukan dengan membatalkan status tersangkat dari seseorang yang telah dituduh. Selain itu, utusan praperadilan pada kasus Budi Gunawan hanya memutuskan sah tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, bukan menyatakan bersalah (ajudikatif) seperti kewenangan putusan yang dimiliki oleh Pengadilan Tipikor.

Ketiga, pernyataan Sarpin mengenai bahwa Budi gunawan bukan merupakan penyelenggaran negara dan penegak hukum adalah keliru. Karena sudah jelas diatur didalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan serta hukum.<sup>25</sup> Tetapi dalam hal ini penulis hanya akan mengutamakan pembahasan mengenai permasalahan yang ketiga.

# 4. Konstruksi Penafsiran Hakim terkait Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum

Dalam putusannya, Hakim menganggap bahwa Budi Gunawan bukan termasuk penegak hukum dan bukan penyelenggara negara saat

<sup>23</sup> http:// humas polri.go.id, diakses, tanggal, 20 Juli 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Pasal 1 Butir 20 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Pasal 5 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kasus yang disangkakan terjadi. Ia sependapat dengan bukti - bukti dokumen yang disampaikan pihak Budi Gunawan bahwa ternyata jabatan Karobinkar adalah jabatan administrasi golongan eselon IIa, bukan termasuk eselon I.

Sarpin beranggapan bahwa penyelenggara negara yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

# 4. Implikasi yang Timbul Pasca Putusan Hakim

# a. Implikasi yang Timbul Terhadap Konsep Praperadilan

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan merupakan kewenangan pejabat administrasi negara yang pertama dalam suatu negara. Kewenangan tersebut lahir demi memenuhi tuntutan atas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum. Asas legalitas menghendaki supaya setiap tindakan pemerintah atau pemerintahan harus selalu berdasarkan pada peraturan perundang - undangan atau hukum yang sudah lebih dahulu ada sebelum suatu tindakan dilakukan, kekuasaan pemerintah berpedoman harus kepada suatu aturan hukum negara.<sup>26</sup>

Putusan Sarpin, dapat memperluas objek praperadilan dimana rumusan praperadilan yang berkenaan dengan 2 (dua) tindakan hukum yakni penangkapan dan penahanan. Sehingga dengan begitu sudah jelas KUHAP hanya member kewenangan bagi praperadilan untuk memberi kebebasan sementara bagi tersangka bila alat - alat bukti belum terpenuhi, dan bukan dengan membatalkan status tersangkat dari seseorang yang telah dituduh.

Putusan sidang praperadilan hakim Sarpin ini tentunya akan memberikan dampak dalam dunia peradilan indonesia pro kontrapun pasti bermunculan dan kini akibat putusan tersebut maka banyak pihak yang ditetapkan sebagai tersangka menempuh upaya praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka.

# b. Implikasi yang Timbul Terhadap Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tipikor sebagai lembaga ad hoc pemberantasan korupsi telah berhasil mewujudkan harapan masyarakat penegakan hukum terhadap kasuskasus korupsi. Namun pada saat ini semua keberhasilan dari pengadilan tipikor yang dilakukan oleh KPK seakan hilang dan telah dilupakan. Betapa tidak, dalam hal untuk sampai kepada duduk perkara pun KPK harus berjuang untuk memberi suatu keadilan. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan penetapan tersangka dapat diperiksa di praperadilan. Dengan begitu bisa saja semua alat alat bukti yang seharusnya baru dapat diperlihatkan secara penuh pada saat sudah masuk dalam pokok duduk perkara namun telah diperlihatkan pada saat praperadilan. Dengan kata lain, para tersangka ataupun oknum yang berkepentingan bisa saja menghilangkan alat bukti

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.* Erlangga, Jakarta: 2010.hlm.90-91.

tersebut, dan bahkan melakukan manipulasi sesuai kepentingan pribadi secara sepihak.

Harus diakui bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari sisi prestasi, Pengadilan Tipikor terbukti lebih cerdas dalam hal menjerat para dibandingkan koruptor dengan pengadilan umum. Hampir semua ditangani perkara vang Pengadilan Tipikor berujung dengan dihukumnya terdakwa.Jelas hal ini membawa manfaat bagi negara. yakni kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi bisa dikembalikan.

#### c. Implikasi yang **Timbul** Terhadap Kepolisian

Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak mengadili perkara yang hukumnya tidak ada atau tidak jelas.<sup>27</sup> Hakim Sarpin juga merujuk pada kewenangan hakim melakukan penemuan hukum (rechtvinding) karena penetapan tersangka tak diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlu juga dipahami bahwa tidak diaturnya penetapan tersangka dalam KUHAP bukanlah disebabkan kekosongan hukum. Hal ini terjadi karena **KUHAP** sendiri sudah dengan ielas membatasi secara limitatif obyek praperadilan. Jadi, hal - hal lain yang tak termuat harus dibaca bukan merupakan obyek

praperadilan. Karena itu. pertimbangan hakim untuk menggunakan penemuan hukum karena kekosongan hukum menjadi tidak jelas. Dalam pertimbangannya, hakim Sarpin juga menilai bahwa aparat penegak hukum adalah penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Frasa tersebut secara tidak langsung dapat diartikan bahwa Budi Gunawan bukanlah penegak hukum.

Pertimbangan di atas jelas jelas mengabaikan Pasal 5 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 5 berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat hukum" 28 serta menegakkan Sebagaimana yang diperjelas dalam Pasal 13 huruf b bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum.<sup>29</sup> Perlu digaris bawahi, secara filosofis apa yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 melekat kepada semua anggota kepolisian. fungsional Jadi, secara setiap anggota kepolisian adalah penegak hukum. Dalam kaitan ini. pertimbangan hakim hanya melihat aspek struktural.

#### 5. PENUTUP

#### a. Kesimpulan

1. Hakim Sarpin Rizaldi dalam Putusan Praperadilan Nomor 04/pid.prap/2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait dengan kedudukan Budi Gunawan sebagai tersangka telah memperluas Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang -

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. <sup>29</sup> *Ibid*.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, karena putusannya Mahkamah Konstitusi melalui 21/PUU-Keputusan Nomor XII/2014 bahwa segala tindakan penyidik dan penuntut umum yang belum diatur dalam Pasal 77, Pasal 82, Pasal 95 KUHAP ditetapkan sebagai objek praperadilan. Dengan begini hakim maka kewenangan praperadilan terkait objek penetapan tersangka dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.

Adapun penafsiran hakim Sarpin Rizaldi mengenai konsep tentang penyelenggara negara dan penegak hukum menurut peneliti adalah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 huruf a dan huruf b, dan Pasal 135 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan sama sekali tidak bisa dilupakan ataupun dihilangkan bahwa ada sebuah institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian. Dimana telah jelas diatur di dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan aturan maupun teori - teori hukum yang berlaku, akan berakibat dampak yang buruk bagi tegaknya sebuah keadilan dan dapat merusak citra dari hakim tersebut. Seperti terjadinya perluasan dari konsep praperadilan, dimana penetapan

tersangka menjadi salah satu praperadilan. objek Lalu berimplikasi terhadap pengadilan tipikor dimana para tersangka oknum ataupun yang berkepentingan dapat menghilangkan alat bukti dan memanipulasinya karena alat bukti seharusnya dapat diperlihatkan pada saat sudah masuk dalam duduk perkara. Dan bisa juga berimplikasi terhadap kepolisian karena dapat mengakibatkan kebingungan publik karena pada dasarnya kepolisian adalah seorang penegak hukum dan penyelenggara negara. Bahkan mengakibatkan putusan vang dikeluarkan hakim tidak diberikan secara objektif lagi. Serta dapat menimbulkan efek yang buruk bagi masyarakat karena tidak adanya kemanfaatan mastarakat itu sendiri melainkan masyarakat tidak akan percaya lagi pada hukum bahkan negara.

#### b. Saran

1. Melakukan beberapa inisiatif yang diperlukan, misalnya saja perbaikan di tubuh Kepolisian RI untuk mendorong kepolisian vang lebih professional serta harus memberikan penjelasan yang lebih lagi kepada rakyat dalam hal penerbitan nya tentang kedudukan kepolisian sebagai penyelenggara negara penegak hukum. Karena semua kebijakan pasti ada yang pro dan kontra. Dan pengadilan dalam hal para hakim tidak boleh ini tertekan kepada suasana politik di dalam sebuah permasalahan. Karena tujuan dari semua proses

- peradilan dan dibentuk nya sebuah perundangan itu adalah untuk menegakkan keadilan dan kepentingan raktyat secara universal.
- 2. Para hakim dalam hal ini harus terbebas dari segala tekanan tekanan yang ada, bebas, dan mandiri dalam mengambil putusan, karena salah satu tujuan negara adalah untuk menjaga dan menegakkan hukum. Dan hakim dalam memberikan putusannya harus terlebih dahulu memikirkannya secara matang sehingga hukum matang, negara kita benar benar memiliki kemanfaatan bagi seluruh komponen yang ada dalam sebuah negara, bukan keinginan merupakan dari penguasa politik belaka.

# DAFTAR PUSTAKA

#### a. Buku

- Apeldorn, van, L.J, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007,

  Pokok Pokok Hukum

  Tata Negara Pasca

  Reformasi, Jakarta,

  Bhuana Ilmu Populer.

  Asikin, Zainal, 2012,

  Pengantar Tata Hukum

  Indonesia, Jakarta, Raja

  Grafindo.
- Bakhri, Syaifu, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*,

  Yogyakarta, Total

  Media.

- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

\_\_\_\_\_, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana.

- Sibuea, P, Hotma, 2010, Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta, Erlangga.
- Soeroso, R, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerodibroto, Soenarto, R, 2012, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, Siswantoro, 2010, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Remy, Syahdeni, Sutan, 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Jakarta. Bankir Institut Indonesia.

# b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang No 2
Tahun 1986 jo Undang
- Undang No 8 Tahun
2004 tentang Peradilan
Umum

- Undang Undang Nomor 28
  Tahun 1999 tentang
  Penyelenggaraan
  Negara yang Bersih dan
  Bebas Korupsi, Kolusi,
  dan Nepotisme.
- Undang Undang Nomor 2
  Tahun 2002 tentang
  Kepolisian Negara
  Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

# c. Website

- http://masalahukum.wordpres s.com, diakses, tanggal, 14 April 2015.
- http://sendhynugraha.blobspo t.com, diakses, tanggal 14 April 2015.
- http://www.detik.com, diakses, tanggal, 14 April 2015.
- http://kuliahhukumrozieq.blogspot.com, diakses, tanggal, 14 April 2015.
- http://humaspolri.go.id, diakses, tanggal, 20 Juli 2015.